



Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang,
Kabupaten Pinrang Email :
set.pinrang@bawaslu.go.id

Nomor : 005/PM.00.02/K.SN/01/2024 Pinrang, 05 Januari 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan/atau Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Negeri di Wilayah Kabupaten Pinrang**

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTB/DPTBLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan/atau Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Negeri di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi pada Pemilu Tahun 2024 pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih:
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 101 huruf (a) dan (b) angka (2), yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:

1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;

b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:

1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

Pasal 104 huruf (e), yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 219 ayat (1), yang berbunyi:

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS.

- b) Pasal 5 ayat (1) huruf (a) angka (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi:

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan terhadap:

a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota yang meliputi:

1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;

- c) Pasal 2 ayat (1) dan (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih, penyusunan dan pengumuman DPS, perbaikan dan pengumuman DPSHP, penetapan dan pengumuman DPT, DPTb, dan rekapitulasi DPT.

(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga dilakukan terhadap:

a) pembentukan Pantarlih;

b) Coklit;

c) penyusunan Daftar Pemilih di lokasi khusus;

d) penyusunan DPK atau DPKLN;

e) penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua; dan

f) penggunaan sistem informasi data Pemilih.

2. Peraturan mengenai jadwal tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih:

Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, berbunyi:

Program dan Jadwal Kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dimulai sejak Kamis, 22 Juni 2023 sampai dengan Kamis, 8 Februari 2024.

3. Peraturan mengenai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb):

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1 angka (30), yang berbunyi:

30. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.

Pasal 116, yang berbunyi:

- (1) DPT dapat dilengkapi dengan DPTb.
- (2) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS asal.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
 - b. menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
 - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - g. pindah domisili;
 - h. tertimpa bencana alam;
 - i. bekerja di luar domisilinya; dan/atau
 - j. keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan haknya untuk memilih:
 - a. calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi dan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat;
 - b. calon anggota Dewan Perwakilan Daerah jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi;
 - c. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden jika pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
 - d. calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi jika pindah memilih ke kecamatan atau kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi dan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan/atau
 - e. calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota jika pindah memilih ke desa/kelurahan atau kecamatan lain di dalam 1 (satu) kabupaten/kota dan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 117, yang berbunyi:

- (1) Untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan, Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan dengan cara:
 - a. menunjukkan KTP-el atau KK; dan
 - b. melampirkan salinan formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.

4. Peraturan mengenai Daftar Pemilih Khusus (DPK):

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1 angka (31), yang berbunyi:

31. Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.

Pasal 124, yang berbunyi:

- (1) DPT dan DPTb dapat dilengkapi dengan DPK.*
- (2) Pemilih yang terdaftar dalam DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih.*
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el.*
- (4) Pemilih dalam DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el.*
- (5) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat hari pemungutan suara dicatat oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam daftar hadir di TPS dan dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.*

5. Peraturan mengenai tahapan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam negeri:

- a) Pasal 210 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

- 1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.**
- 2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam, daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.*
- 3) Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti kartu tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal.*
- 4) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS.*

6. Peraturan mengenai hak memilih:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 198, yang berbunyi:

- 1) *Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.*
- 2) *Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.*
- 3) *Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.*

Pasal 199, yang berbunyi:

Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

- b) Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang berbunyi:

WNI dapat terdaftar sebagai Pemilih, harus memenuhi syarat:

- a. *genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;*
 - b. *tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
 - c. *berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;*
 - d. *berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor;*
 - e. *dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan*
 - f. *tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.*
- c) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019, yang berbunyi:

Dalam Pokok Permohonan:

2. Menyatakan frasa “kartu tanda penduduk elektronik” dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai **“termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu”**.
3. Menyatakan frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari” dalam Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai **“paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara”**.

7. Peraturan mengenai Ketentuan Pidana pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 488, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain terutang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 489, yang berbunyi:

Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Pasal 207, dan Pasal 213, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 510, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 511, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 512, yang berbunyi:

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Panwaslu LN dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan/atau rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 544, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 545, yang berbunyi:

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

- C. Bahwa dalam rangka memastikan data dan daftar pemilih yang valid dan akurat serta memberikan kepastian hukum atas keterpenuhan hak pilih Warga Negara Indonesia (WNI) pada pemungutan suara pada Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pinrang. Maka Bawaslu Kabupaten Pinrang mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang untuk:
1. Memastikan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di wilayah kabupaten Pinrang pada persiapan dan pelaksanaan tahapan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan/atau Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Negeri pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan yang telah diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

2. Melaksanakan tahapan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan/atau Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Negeri di wilayah Kabupaten Pinrang pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dengan tepat waktu dan/atau sesuai dengan jadwal yang telah diatur.
3. Melaksanakan dan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019.
4. Melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Pinrang di wilayah Kabupaten Pinrang dalam penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan/atau Daftar Pemilih Khusus (DPK).
5. Melakukan koordinasi dan konsolidasi intensif dengan Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu dan Pemangku Kepentingan terkait pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan/atau Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Negeri pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pinrang.
6. Memberikan akses Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) secara penuh kepada Pengawas Pemilu.
7. Memastikan data Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan/atau Daftar Pemilih Khusus (DPK) terintegrasi dengan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).
8. Menindaklanjuti rekomendasi dan/atau saran perbaikan Pengawas Pemilu.
9. Menyosialisasikan kepada Masyarakat untuk terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan cara dan/atau melalui <https://cekdptonline.kpu.go.id/>.
10. Memastikan *hotline* dan/atau *helpdesk* yang disediakan:
 - a. Memberikan informasi kepada Masyarakat, Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu dan Pemangku Kepentingan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan/atau Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Negeri pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pinrang, dan
 - b. Menerima konsultasi terkait pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan/atau Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Negeri pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pinrang.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang.
3. Arsip.